

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS PEMALSUAN DAN
PENGUNAAN SURAT YANG BERKENAAN
DENGAN TANAH**

(Tanggapan Terhadap Putusan No.242/pid B/2008/PN Sungguminasa)

OLEH

FADHI FADLI

B 111 03 183

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	16-12-09
Asal Data	Hulu
Pemohon	lelis
Nama	Utahis
No. Inventaris	280
No. Klas	

PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIKSI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMALSUAN DAN PENGGUNAAN
SURAT YANG BERKENAAN DENGAN TANAH
(Tanggapan Terhadap Putusan No. 242/Pidana B/2008/PN
Sungguminasa)**

Disusun dan diajukan oleh :

FADHI FADLI

B 111 03 183


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Praktisi Hukum Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009

dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. DR. Andi Sofyan. S.H. M.H.

NIP. 131 569 710

Sekretaris



Haeranah. S.H. M.H.

NIP. 131 961 576

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I

Prof. DR. Muh. Guntur Hamzah, S.H. M.H.

NIP : 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Fadhi Fadly
Nomor Induk : B 111 03 183
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemalsuan dan Penggunaan Surat Yang Berkeenaan Dengan Tanah (Tanggapan Terhadap Putusan No. 242/ Pid B/ P.N. Sungguminasa)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, September 2009

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Sofyan S.H., M.H.
NIP. 131 569 710

Pembimbing II



Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 131 961 576

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Fadhi Fadli**
Nomor Induk : **B111 03 183**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Tinjauan terhadap Pemalsuan dan Penggunaan Surat Hak Atas Tanah Palsu (Studi Kasus Putusan No.242/Pid.B/2008/PN.Sungguminasa)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2009



Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 195404201981031 003

ABSTRAK

Fadhi Fadli (B 111 03 183), Tinjauan Yuridis Pemalsuan Dan Penggunaan Surat Yang Berkenaan Dengan Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 242/Pid.B/2008/PN. Sungguminasa), dibimbing oleh Andi Sofyan Sebagai Pembimbing I dan Haeranah Sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Perkara No.242/Pid B/2008/ PN. Sungguminasa dan menganalisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No.242/Pid B/2008/PN. Sungguminasa.

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan memilih instansi yang terkait langsung dengan masalah dalam skripsi ini, yaitu Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai tempat/instansi yang penulis teliti. Dengan berdasarkan data, baik yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan para narasumber, maupun data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yakni : dengan cara penelusuran arsip/dokumen, buku serta hasil membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain : (1) Dalam studi kasus yang penulis ajukan dalam penulisan skripsi ini, yakni dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor Perkara 242/Pid. B/ 2008/PN. Sungguminasa yang menyatakan bahwa terdakwa Musahir Alias Talli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat atas korban H. Mumang Dg. Sau yang pengenaannya telah diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan menjatuhkan putusan pidana selama 9 (Sembilan) bulan penjara potong masa tahanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2). Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dinilai dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan telah sesuai menurut aturan-aturan yang terkait tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa Musahir Alias Talli, baik dari proses pembuktian termasuk menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan dan keyakinan Hakim yang membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sehingga hakim dengan keyakinannya dapat mengambil sebuah keputusan untuk menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana tersebut.

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas perkenan-Nya jugalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **Tinjauan Yuridis Pemalsuan Dan Penggunaan Surat Yang Berkenaan Dengan Tanah (Tanggapan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 242/Pid.B/2008/PN. Sungguminasa),**

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari Rahmat Allah. SWT, atas segala limpahan Anugerah - Nya serta kesehatan yang diberikan serta bantuan dan dorongan atau motivasi dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyempatkan untuk menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda tersayang atas segala perhatian, cinta kasih sayangnya, bantuan materil dan moril yang tak terhingga dan tak henti-hentinya kepada penulis.
2. Prof Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Pembantu Dekan beserta seluruh staf dosen, Staf Tata Usaha/Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H. dan Haeranah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan II yang penuh dengan ketekunan senantiasa mencurahkan waktu dan pikiran, sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini.
4. Prof. Dr. Muhaddar, S.H.,M.Si, Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H. dan Nur Azisa S.H.,M.H. selaku para penguji yang telah memberikan saran dan kritiknya kepada penulis
5. Saudara – saudari ku atas dorongan dan dukungannya sehingga saya mampu menyusun skripsi ini.
6. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa beserta Jajarannya atas pengertian dan partisipasinya untuk mendukung penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada rekan - rekan mahasiswa (i). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan seluruh teman - teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya dan turut membantu serta memberikan suatu saran dan kritikan yang sifatnya konstruktif demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Sekian, *Billahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu 'allaikum Wr. Wb.*

Makassar, September 2009
Penulis,

Fadhi Fadli

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Beberapa Pengertian	9
1. Delik dan Unsur-unsur Delik	9
2. Surat Palsu	12
3. Surat Hak Atas Tanah	14
4. Delik Pemalsuan dan Penggunaan Surat yang Berkenaan Dengan Tanah	16
B. Delik Pemalsuan Surat	17
1. Jenis-jenis Delik Pemalsuan Surat	17
2. Unsur-unsur Delik Pemalsuan Surat.....	21
C. Pidana dan Pemidanaan	29
1. Pengertian Pidana	29
2. Teori-teori Pemidanaan	30
3. Jenis-jenis Pidana	38
D. Samenloop (Concursus).....	44
1. Concursus Idealis	45
2. Concursus Realis.....	48

3. Perbuatan Lanjutan	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Lokasi Penelitian	51
B. Jenis Dan Sumber Data	51
C. Teknik Pengumpulan Data	52
D. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Perkara No.242/Pid B/2008/ PN. Sungguminasa	55
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No.242/Pid B/2008/PN. Sungguminasa	67
C. Komentar dan Pandangan Penulis	74
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya sengketa pertanahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dalam kurun beberapa waktu terakhir menunjukkan masih adanya ketimpangan sosial didalam masyarakat sehingga mengusik rasa keadilan dan menimbulkan gesekan yang sering berakhir dengan bentrokan antar masyarakat dengan pemerintah maupun antar masyarakat itu sendiri. Negara Indonesia adalah Negara hukum artinya setiap sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara serta tingkah laku setiap warga Negara Indonesia di atur dan diawasi oleh hukum. Hal ini di pertegas dengan di tunjuknya pancasila dan Undang-undang dasar 1945 sebagai dasar Negara Indonesia.

Hukum yang mempunyai posisi yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia mempunyai dua sifat, yaitu:

1. Bersifat *imperative*, yaitu secara *a' priori* wajib ditaati, kaidah ini tidak dapat dikesampingkan oleh suatu keadaan atau situasi tertentu hanya karena suatu perjanjian.
2. Bersifat *fakultatif*, yaitu tidak secara *a' priori*, tidak wajib ditaati atau tidak mengikat atau dapat dikesampingkan oleh suatu perjanjian.

Menurut Achmad Ali (2002: 72), hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat, mempunyai tujuan yang dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu:

- a. Dari sudut pandang ilmu hukum positif–normatif atau yuridis dogmatis, bahwa tujuan hukum di titik beratkan pada kepastian hukumnya.
- b. Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum di titik beratkan pada segi keadilan.
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, dimana tujuan hukum di titik beratkan pada segi kemanfaatannya.

Banyaknya kasus sengketa pertanahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat baik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah maupun antar masyarakat itu sendiri menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat yang baik. Tanah ataupun lahan yang secara turun temurun diwariskan leluhur kepada keturunannya hanya dilengkapi dengan bukti seadanya, sekedar lisan bahkan terkesan sangat minim karena sudah tidak berupa akta atau bukti otentik (*rincik*). Situasi seperti inilah yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat maupun oknum tertentu, sehingga penyerobotan tanah/lahan dilakukan dengan membuat atau menggunakan akta maupun surat palsu. Dalam masyarakat banyak terjadi kasus-kasus kejahatan pemalsuan yang dapat diketahui oleh media cetak maupun elektronik. Oleh karena itu, masyarakat pada umumnya penting juga untuk mengenal perihal bentuk

kejahatan pemalsuan ini, khususnya kejahatan mengenai pemalsuan surat hak atas tanah. Kepastian hukum dapat terlaksana dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika pelaksanaannya dilengkapi dengan aturan perundang-undangan serta kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.

Seperti apa yang diterangkan dalam Memorie van Toelichting (MvT), pembedaan dan pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*) didasarkan pada pemikiran bahwa:

1. Pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum), yang karenanya pada pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun kadang-kadang perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam UU.
2. Di samping itu ada perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang dan kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan itu dinyatakan dalam UU. (PAF Lamintang, 1983:199-200).

Pemikiran yang demikian tergambar dari istilah *rechtsdelicten* untuk kejahatan sebagaimana yang dimaksudkan *pertama*, dan *wetsdelicten* untuk menyebut pelanggaran sebagaimana dimaksudkan *kedua*, pada kenyataannya berupa tindak pidana yang lebih berat daripada pelanggaran.

Teranglah bahwa bagi kejahatan pada dasarnya sifat terlarangnya atau tercelanya perbuatan itu adalah terletak pada masyarakat, sedangkan bagi pelanggaran karena dimuatnya dalam UU.

Kejahatan-kejahatan yang dimuat dalam Buku 2, digolong-golongkan dalam bentuk-bentuk tertentu, yang pada pokoknya didasarkan pada kepentingan hukum yang dilanggar/dibahayakan oleh perbuatan itu. (Satochid Kertanegara:6).

Banyak kepentingan hukum dalam masyarakat yang dilindungi oleh UU, yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*);
3. Kepentingan hukum negara (*staatbelingen*).


Walaupun dapat dibedakan dalam 3 kelompok kepentingan hukum, namun ada kalanya suatu kepentingan hukum dapat dimasukkan ke dalam lebih dari satu golongan kepentingan hukum tersebut. Seperti kejahatan pada pemalsuan mata uang dan uang kertas. Perkosaan atau pelanggaran terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan pada uang dan penggunaan uang sebagai alat pembayaran yang sah, tidak saja berupa pelanggaran atau penyerangan terhadap kepentingan hukum masyarakat tetapi juga terhadap kepentingan hukum negara.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. Kejahatan pemalsuan materai & merek (Bab XI);
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan objek-objek tersebut diatas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari objek-objek itu. Oleh karena itu, atas kebenaran dari objek-objek itu harus dijamin. Jika tidak, dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah perbuatan yang patut dipidana, yang oleh UU ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam UU adalah berupa suatu



perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari objek objek itu.

Dibentuknya kejahatan pemalsuan ini pada pokoknya ' bagi perlindungan atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran terhadap sesuatu: keterangan diatas sumpah, atas sebagai alat pembayaran, materai dan merek, serta surat-surat. Karena kebutuhan hukum masyarakat terhadap kepercayaan atas kebenaran pada objek-objek tadi, maka UU menetapkan bahwa kepercayaan itu harus dilindungi dengan cara mencantumkan perbuatan berupa penyerangan tadi sebagai suatu larangan dengan disertai ancaman pidana.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis akan membahas tentang Delik pemalsuan dan penggunaan surat hak atas tanah palsu (Studi Kasus Putusan No.242/ pid B/ 2008 / PN. Sungguminasa), sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Maraknya konflik pertanahan yang terjadi ditengah masyarakat disebabkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat yang berwenang telah pudar, karena masyarakat yang terlibat konflik menganggap proses penyelesaian sengketa itu terlalu berbelarut-larut sehingga menyulitkan pihak yang berkepentingan itu sendiri, akhirnya banyak dari mereka mengambil jalan pintas menyerobot hak orang lain yang berupa lahan atau tanah dengan berbekal surat yang telah dipalsukan, pada akhirnya berujung bentrokan antara kedua belah pihak, bahkan tak jarang pihak yang bertikai masih terikat hubungan keluarga. Peran serta pemerintah setempat diharapkan dengan menyosialisasikan

pentingnya bukti kepemilikan resmi hak atas tanah untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat luas, bahwa ada hak-hak yang dilindungi keberadaannya oleh Undang-Undang dan wajib dihargai oleh setiap orang, sehingga dapat meminimalisir dengan sendirinya konflik-konflik pertanahan yang akan terjadi di masa akan datang. Dari semua hal tersebut diatas, dapat dilihat dan dikaji lebih lanjut tentang delik pemalsuan dan penggunaan surat hak atas tanah pada khususnya, dan surat palsu pada umumnya. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat meminimalisir tindak pidana pemalsuan surat hak atas tanah yang marak terjadi sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan yang berlaku dalam upaya pemberantasan tindak pidana delik pemalsuan dan penggunaan surat hak atas tanah palsu di wilayah Hukum Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Perkara No.242/Pid B/2008/ PN. Sungguminasa ?.
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No.242/Pid B/2008/PN. Sungguminasa?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Perkara No.242/Pid B/2008/ PN. Sungguminasa .
- b. Menganalisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No.242/Pid B/2008/PN. Sungguminasa.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan bagi kalangan akademisi hukum dan kalangan praktisi hukum dalam penanganan tindak pidana delik pemalsuan dan penggunaan surat hak atas tanah palsu yang dilakukan institusi Pengadilan Negeri Sungguminasa.
- b. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penegakan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pada ruang lingkup Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menangani kasus delik pemalsuan dan penggunaan surat hak atas tanah palsu yang terjadi di masyarakat.
- c. Dengan penulisan ini hendaknya dapat dijadikan bahan pustaka dalam hal pengembangan penulisan selanjutnya tentang tindak pidana delik pemalsuan dan penggunaan surat hak atas tanah palsu di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Delik dan Unsur-Unsur Delik

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *anglo-saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada Wvs Belanda, maka istilahnya pun sama yaitu *strafbaar feit* itu kedalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht menerjemah istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang yang mati karena perbuatan orang lain.

Sekarang ini semua Undang-Undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dst. Istilah

tindak pidana itupun tidak disetujui oleh Moeljatno, anantara lain dikatakan bahwa "Tindak" sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata "Tindak Pidana" baik dalam pasal-pasalanya sendiri maupun dalam penyelesaiannya, hampir selalu memakai pula kata "Perbuatan".

A.Z.Abidin mengusulkan pemakaian istilah "Perbuatan Kriminal", karena "Perbuatan Pidana" yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu "Perbuatan" dan "Pidana", sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu "*Tat*" (perbuatan) atau "*handlung*" dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata "*feit*", dalam bahasa Belanda itu. Tetapi A.Z.Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana yaitu Delik (dari bahasa Latin *Delictum*). Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah "Delik" disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh disamping memakai "Perbuatan Pidana" juga memakai istilah "Delik", begitu pula Oemar Seno Adji, disamping memakai istilah "Tindak Pidana" juga memakai istilah "Delik".

Di Negeri Belanda dipakai istilah *Feit* dengan alasan bahwa istilah itu, tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*Nalaten*). Pemakaian istilah *feit* pun dikritik oleh Van der Hoeven, karena

katanya yang dapat di pidana ialah pembuat bukan *feit* itu. Senada dengan itu, Van Hemel mengusulkan istilah *Strafwaardig Feit* (*Strafwaardig* artinya patut dipidana). Oleh karena itu, Prof. Mr. Hazewinkle-Suringa mengatakan istilah *Delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah "*Strafbaar Feit*" itu telah biasa dipakai.

Moeljatno mengatakan, bahwa perbuatan pidana itu dapat di samakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan *strafbaar feit*, yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. Katanya, *criminal act* itu berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga *actus reus*. Berdasarkan keterangan diatas, maka istilah delik merupakan definisi yang netral.

Pada hakekatnya, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena adanya perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

Yang merupakan unsur-unsur delik atau elemen perbuatan pidana, ialah:

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira perbuatan tersebut lalu tidak melawan hukum. Sebagaimana ternyata diatas, perbuatan tadi

sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu untuk dinyatakan tersendiri.

2. Surat Palsu

Di dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat.

Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat kalimat yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/ yang berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun. Membuat surat palsu (membuat palsu/*valschelijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

- 1) Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuale valscheid*);
- 2) Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiale valscheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya si pembuat surat.



Di samping isi dan asalnya, sebuah surat dikatakan sebagai surat palsu apabila tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya:

- 1) Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau fiktif (dikarang-karang).
- 2) Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan. Hal ini ternyata dari suatu *arrest* HR (12-2-1920) yang menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani suatu surat ialah membubuhkan stempel tanda tangannya (Soenarto Soerodibroto, 1994:154).

Sedangkan perbuatan memalsu (*vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu isinya menjadi benar ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan dapat terjadi pada sebagian atau seluruh isi surat. Misalnya, pembuat dan yang bertandatangan dalam surat bernama Parikun, diubah tandatangannya menjadi tandatangan orang lain yang bernama Panirun.

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat surat yang sebagian surat atau seluruh isi surat bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan sudah ada surat yang disebut surat asli. Kemudian terhadap surat asli ini, terhadap isinya (termasuk tandatangan dan nama si pembuat asli) dilakukan pembuatan memalsu yang akibatnya semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran. Surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsu.

Maka berdasarkan keterangan di atas, surat palsu merupakan satu lembaran kertas yang isinya mengandung kalimat dan huruf yang berasal dari buah pemikiran atau makna tertentu yang dapat berupa tulisan tangan, mesin ketik, print komputer, alat cetak, dan alat lainnya dimana sebagian atau seluruh isinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

3. Surat Hak Atas Tanah

Disebabkan oleh perkembangan perekonomian yang pesat dan banyaknya tanah yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi, misalnya jual

beli, sewa menyewa, pembebanan hipotik atas tanah yang dijamin karena adanya pemberian kredit, maka oleh pembuat UUPA dianggap perlu adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak dalam bidang agraria.

Oleh karena itu, didalam pasal 19 UUPA diperintahkan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia.

Yang dimaksud kewajiban mendaftarkan tanah menurut UUPA adalah:

- 1) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah.
- 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah tersebut.
- 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dengan demikian, maka pendaftaran ini akan menghasilkan peta-peta pendaftaran, surat-surat ukur (untuk kepastian tentang letak, luas, dan batas tanah), Keterangan dari subyek yang bersangkutan (untuk kepastian tentang siapa yang berhak atas tanah yang bersangkutan), status daripada haknya, serta beban-beban apa yang berada di atas tanah hak tersebut dan yang terakhir menghasilkan sertifikat di mana pendaftaran ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.

Surat hak atas tanah atau sertifikat tanah ialah salinan dari buku tanah dan salinan dari surat ukur yang kemudian dijilid menjadi satu dan diberi sampul yang bentuknya kemudian ditetapkan oleh menteri dalam negeri yang menunjukkan suatu hak milik atas tanah yaitu hak turun

temurun, terkuat dan terpenuhi, dengan mengingat fungsi sosial atas tanah. Sertifikat tanah itu kemudian berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas pemegangan sebidang tanah. Kuat disini mengandung arti bahwa sertifikat tanah itu tidaklah merupakan alat bukti yang mutlak satu-satunya, jadi sertifikat tanah menurut sistem pendaftaran tanah yang dianut UUPA masih bisa digugurkan/ dibatalkan sepanjang dapat dibuktikan dimuka Pengadilan Negeri bahwa sertifikat tanah yang dipersengketakan itu adalah tidak benar.

4. Delik Pemalsuan dan Penggunaan Surat yang Berkenaan dengan Tanah.

Berdasarkan penjelasan dari materi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik suatu defenisi bahwa delik pemalsuan dan penggunaan surat yang Berkenaan dengan tanah merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang ataupun lebih tanpa memiliki ataupun diberikan kewenangan oleh orang yang berhak melakukan perbuatan mengubah maupun menggunakan sebagian atau seluruh isi surat yang Berkenaan dengan tanah tersebut yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan sah atas kepemilikan sebidang tanah dimana hak tersebut dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang yang berlaku tanpa memandang apakah isinya telah menjadi benar ataupun tidak , dimana orang yang tidak berhak tersebut mempergunakan surat palsu ini untuk memperoleh keuntungan namun mendatangkan kerugian bagi pihak lain.

B. Delik Pemalsuan Surat

1. Jenis Delik Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP. Dari Pasal 263 sampai dengan pasal 276 yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat yakni :

- 1) Pemalsuan surat pada umumnya : bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263)
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)
- 3) Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266)
- 4) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 266)
- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271)
- 6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Pasal 272 dan Pasal 273 telah dicabut melalui stb. 1926 No. 359 jo. 429. Pasal 276 tidak memuat tentang rumusan kejahatan, melainkan tentang ketentuan dapat dijatuhkannya pidana tambahan berupa penjatuhan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No.1-4 bagi kejahatan pemalsuan surat.

1) Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263)

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, yang rumusannya adalah sebagai berikut.

- a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2) Pemalsuan Surat Yang Diperberat (Pasal 264)

- Pasal 264 merumuskan sebagai berikut.
 - (1) *Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:*
 - a. Akta-akta otentik;
 - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
 - (2) *Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau tidak dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Hal yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat Pasal 264 diatas terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi

daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.

3) Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik (Pasal 266)

- Pasal 266 merumuskan sebagai berikut.
 - (1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
 - (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

4) Pemalsuan Surat Keterangan Dokter (Pasal 267, Pasal 268)

Pemalsuan surat keterangan dokter dimuat dalam Pasal 267 dan Pasal 268.

- Pasal 267 merumuskan sebagai berikut:
 - (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya suatu penyakit, kelemahan atau cacat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
 - (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang kedalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya disitu, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun 6 bulan.
 - (3) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
- Pasal 268 merumuskan sebagai berikut

- (1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya suatu penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

5) Pemalsuan Surat-surat Tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271)

Pemalsuan surat yang dimaksudkan ini adalah kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271.

- Pasal 269 merumuskan sebagai berikut.

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan. Kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa yang dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu.

- Pasal 271 merumuskan sebagai berikut.

- (1) Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut pada Ayat ke-1, seolah-olah asli dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

6) Memalsu Surat Keterangan Pejabat Tentang Hak Milik (Pasal 274)

tersebut pada Ayat ke-1, seolah-olah asli dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

6) Memalsu Surat Keterangan Pejabat Tentang Hak Milik (Pasal 274)

Kejahatan yang dimaksudkan dalam kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 274 adalah:

- a. Barangsiapa membuat palsu atau memalsu surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu benda, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau pengadaianannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.
- b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.

7) Menyimpan Bahan atau Benda untuk Pemalsuan Surat (Pasal 275)

- Pasal 275 merumuskan sebagai berikut.

- (1) Barangsiapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 264 No.2-5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-.
- (2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.

2. Unsur-unsur Delik Pemalsuan Surat

Pemalsuan Surat Pada Umumnya (Pasal 263).

Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada Ayat (1) dan (2).

Rumusan pada ayat ke (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatan:
 - a) membuat palsu;
 - b) memalsu.

- 3) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.
- b. Unsur Subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Sedangkan Ayat (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur-unsur objektif:
- 1) Perbuatan memakai.
 - 2) Objeknya :
 - a) surat palsu;
 - b) surat yang dipalsukan;
 - 3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;
- b. Unsur subjektif: dengan sengaja.

Pemalsuan Surat Yang Diperberat (Pasal 265)

Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat-surat yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar pula. Dua kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 264 yang masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan (2).

Kejahatan pada ayat 1 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

1. Semua unsur baik bersifat objektif maupun subjektif Pasal 263.
2. Unsur-unsur khusus pemberatnya (bersifat alternatif) berupa objek surat-surat tertentu. ialah:
 - a. Akta-akta otentik
 - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari:
 - 1) Suatu negara;
 - 2) Bagian negara;
 - 3) Suatu lembaga umum;
 - c.
 - 1) Surat sero;
 - 2) Surat utang dari suatu perkumpulan;
 - 3) Surat dari suatu yayasan;
 - 4) Surat utang dari suatu perseroan;
 - 5) Surat utang dari suatu maskapai.
 - d.
 - 1) Talon, tandabukti deviden atau tanda bukti bunga dari surat-surat pada butir b dan c diatas;
 - 2) Tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - 3) Surat-surat kredit;
 - 4) Surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Sedangkan unsur-unsur kejahatan yang terdapat dalam ayat (2)

adalah sebagai berikut.

1. Unsur-unsur objektif;
 - a. Perbuatan: memakai;
 - b. Objeknya surat-surat tersebut yang terdapat pada ayat (1);
 - c. Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
2. Unsur subjektif: dengan sengaja.

Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik (Pasal 266).

Ada dua kejahatan dalam Pasal 266, yaitu masing-masing dirumuskan pada ayat (1) dan (2).

- Ayat ke (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif:
 - a. Perbuatan: menyuruh memasukkan;
 - b. Objeknya: keterangan palsu;
 - c. Ke dalam akta otentik;
 - d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu;
 - e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;
2. Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu telah sesuai dengan kebenaran.
 - Ayat ke (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.
 - a. Unsur-unsur objektif: a. Perbuatan: memakai; b. Objeknya: akta otentik tersebut ayat (1); c. Seolah-olah isinya benar;
 - b. Unsur subjektif: dengan sengaja.

Perbuatan menyuruh memasukkan mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta, yang memuat tentang apa (objek yakni: mengenai sesuatu hal atau kejadian) yang disuruh masukkan ke dalamnya adalah berasal dari orang yang menyuruh memasukkan, bukan dari pejabat pembuat akta otentik;
2. Dalam hubungannya dengan asal inisiatif dari orang yang meminta dibuatkan akta otentik, dalam perkataan/unsur menyuruh memasukkan berarti itu dalam kenyataannya ia memberikan

- keterangan-keterangan tentang sesuatu, hal-hal mana adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu.
3. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan keterangan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar.
 4. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu, tidak dapat dipertanggung jawabkan, terhadap perbuatannya yang melahirkan akta otentik yang isinya palsu itu, maka ia tidak dapat dipidana.

Pemalsuan Surat Keterangan Dokter (Pasal 267, Pasal 268)

Rumusan Pasal 267 tersebut memuat 3 kejahatan, yakni masing-masing pada Ayat (1), (2) dan (3).

- Ayat Ke (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur-unsur objektif:

- 1) Subjek hukum/ petindak: seorang dokter;
- 2) Pebuatan:memberikan;
- 3) Objeknya:surat keterangan palsu;
- 4) Isi surat: keterangan palsu tentang:
 - a) ada tidaknya penyakit;
 - b) ada tidaknya kelemahan;
 - c) ada tidaknya kecacatan;

Unsur subjektif: dengan sengaja.

- Ayat ke (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.
 1. Semua unsur pada Ayat ke (1)
 2. Unsur subjektif: maksud untuk:
 - a. Memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa;
 - b. Menahannya dirumah sakit jiwa;
- Ayat ke (3) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur-unsur objektif:
 - a. Perbuatan :memakai;
 - b. Seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;
 - c. Objeknya surat keterangan dokter palsu;
2. Unsur subjektif: dengan sengaja.
- 3.

Dalam rumusan Pasal 268 ada 2 kejahatan, masing-masing pada ayat ke (1) dan ayat ke (2).

- Ayat ke (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatan :
 - a) membuat secara palsu;
 - b) memalsu;
 - 2) Objeknya : surat keterangan dokter;
 - 3) Isi surat tentang:
 - a) ada tidaknya penyakit;
 - b) ada tidaknya kelemahan;
 - c) ada tidaknya kecacatan;
 - b. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menyesatkan
 - 1) penguasa umum
 - 2) penanggung.
- Ayat ke (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.
- a. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatan:memakai
 - 2) Objeknya: surat keterangan dokter
 - (a) yang dibuat secara palsu dan,
 - (b) dipalsu.
 - b. Unsur subjektif: dengan maksud untuk;
 - (a) menyesatkan penguasa umum
 - (b) menyesatkan penanggung

Pemalsuan Surat-surat Tertentu (Pasal 269,Pasal 270, Pasal 271)

Dalam Pasal 269 ada 2 kejahatan, yaitu masing-masing pada Ayat (1) dan (2).

- Ayat ke (1) mempunyai unsur- unsur sebagai berikut.
- a. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatan:
 - a) membuat secara palsu;
 - b) memalsu;
 - 2) Objeknya;
 - a) surat keterangan tanda kelakuan baik;
 - b) surat keterangan tanda kecakapan;
 - c) surat keterangan tentang kemiskinan;
 - d) surat keterangan tentang kecacatan;
 - e) surat keterangan tentang keadaan lain;
 - b. Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai agar:

- 1) Dapat diterima dalam pekerjaan
- 2) Dapat menimbulkan kemurahan hati
- 3) Dapat diberinya pertolongan.
- Ayat ke (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.
 - a. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatan: memakai;
 - 2) Seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
 - 3) Objeknya: surat keterangan pada Ayat (1)
 - b. Unsur-unsur subjektif: dengan sengaja.

Ada kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 270, yakni dua pada Ayat (1) dan satu pada Ayat (2).

Kejahatan pertama Ayat ke (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur objektif:
 - 1) Perbuatan:
 - a) membuat secara palsu;
 - b) memalsu;
 - 2) Objeknya:
 - a) Surat jalan atau penggantinya;
 - b) Kartu keamanan;
 - c) Surat perintah jalan;
 - d) Surat yang menurut UU tentang pemberian izin bagi orang asing untuk masuk dan tinggal di Indonesia.
- b. Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah asli dan tidak dipalsu.

Kejahatan kedua pada Ayat ke (1), mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatan: menyuruh memberikan;
 - 2) Objeknya: surat-surat tersebut (Ayat ke-1) atas:
 - a) nama palsu;
 - b) nama kecil yang palsu;
 - c) dengan menunjuk pada keadaan yang palsu;
- b. Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Ayat ke (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatan: memakai;
 - 2) Objeknya:
 - a) Surat yang isinya tidak benar dan
 - b) Surat yang dipalsu pada Ayat (1)
- b. Unsur subjektif: dengan sengaja.

Kejahatan pada Pasal 271 ini serupa dengan Pasal 270, dalam arti ada 3 kejahatan, dua dirumuskan dalam Ayat ke (1) dan satu ke dalam Ayat ke (2). Kejahatan pertama dalam Ayat ke (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatan:
 - a) membuat surat palsu;
 - b) memalsu;
 - 2) Objeknya: surat pengantar kerbau dan sapi;
- b. Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar.

Kejahatan kedua pada Ayat ke (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatan: menyuruh member! surat;
 - 2) Objeknya: surat pengantar kerbau dan sapi;
 - 3) Atas nama palsu atau menunjuk ke suatu keadaan yang palsu;
- b. Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai surat- surat tersebut seolah-olah isinya benar.

Sedangkan kejahatan 3 (Ayat kedua) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur objektif:
 - 1) Perbuatan memakai;
 - 2) Objeknya: surat pengantar kerbau dan sapi yang palsu atau dipalsu;
- b. Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar.

Ada dua kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 274 yakni dalam ayat (1) dan (2).

- Ayat (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.
 - a. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatan:
 - a) Membuat palsu;
 - b) Memalsukan;
 - 2) Objeknya: surat keterangan pejabat selaku penguasa yang sah tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda.
 - b. Unsur subjektif: dengan maksud:
 - a) Untuk memudahkan penjualannya;
 - b) Untuk memudahkan penggadaianya;
 - c) Untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya benda.

- Ayat (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut
 - a. Unsur-unsur objektif
 - 1) Perbuatan: memakai;
 - 2) Objeknya: surat-surat keterangan Ayat (1);
 - b. Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.

Rumusan Pasal 275 tersebut terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatan: menyimpan;
 - 2) Objeknya:
 - a) benda;
 - b) bahan;
 - 3) Yang digunakan melakukan salah satu kejahatan dalam Pasal 264 No. 2-5;
- b. Unsur subjektif: yang diketahuinya untuk melakukan salah satu kejahatan dalam Pasal 264 No. 2-5.
 - 1) Objek kejahatan adalah benda atau bahan.
 - 2) Pengetahuan petindak tentang hal tersebut adalah unsur subjektif.

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dikenal dalam bahasa hanya satu untuk keduanya yaitu, *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi, baik perdata, pidana, administratif, disiplin. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya timbul pertanyaan mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

Apakah pidana itu? Tujuan hukum pidana tidak melulu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dengan tindakan (*maatregel*).

Pidana dipandang suatu nestapa yang dikenakan pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir, tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dengan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir

pidana dan tindakan dapat menjadi satu yaitu memperbaiki pembuat. Sama halnya jika seorang dimasukkan ke pendidikan paksa maksudnya ialah untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk. Pengertian lainnya dari pidana adalah bahwa pidana merupakan reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik (Prof. Roeslan Saleh S.H.: 1962). Dirumuskan pula bahwa hukum (R. Soesilo, 1974:30) adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Jadi dalam hukum kita yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.

2. Teori-Teori Pidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

a. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik kepada din penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- 1) ditujukan pada penjatuhannya (sudut subjektif dari pembalasan).
- 2) ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu sebagai berikut.

1) Pertimbangan Dari Sudut Ketuhanan

Adanya pandangan dari sudut keagamaan bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui Pemerintahan Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan dengan pidana terhadap pelanggarnya. Pandangan berdasarkan sudut ketuhanan ini dianut oleh Thomas Van Aquino Stahl, dan Rambonet.



2) Pandangan dari Sudut Etika

Pandangan ini berasal dari Emmanuel Kant yang menyatakan bahwa menurut rasio, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan Pidana yang sebagai sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat etika. Pemerintahan negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut. Pembalasan melalui melalui penjatuhan pidana ini harus dilakukan pada setiap pelanggar hukum walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan. Karena pembalasan ini berdasarkan pada etika, maka teori Kant ini disebut dengan "*de etische verge/dings theorie*".

3) Pandangan Alam Pikiran Dialektika

Pandangan ini berasal dari pemikiran Hegel yang dikenal dengan teori dialektikanya dalam segala gejala yang ada didunia ini. Atas dasar pemikiran ini, pidana yang mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai these). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan akan adanya hukum (anti-these). Oleh karena itulah harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya (synthese) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (these). Karena pandangan Hegel ini didasarkan pada alam

dialektika, teorinya disebut dengan "*de dialektische vergeldeings theorie*".

4) Pandangan Aesthetica dari Herbert

Pandangan yang berasal dari Herbart ini ini berpokok pangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aesthetica harus dibalas penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. Setimpal artinya pidana harus dirasakan sebagai penderitaan yang sama berat atau sama besarnya dengan penderitaan korban atau masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan itu. Karena pandangan Herbart ini didasarkan pada Aesthetica, disebut dengan "*de aesthetica theorie*".

5) Pandangan dari Heymans

Pandangan dalam hal pidana yang berupa pembalasan menurut Heymans didasarkan pada niat pelaku. Ia menyatakan bahwa "setiap niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan, tetapi niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak perlu diberikan kepuasan". Tidak diberi kepuasan ini berupa penderitaan yang adil. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh dicapai orang, dan atas dasar inilah Heymans menerangkan unsur pembalasan dalam pidana dengan memberi pembalasan pada penjahat. Menurut Leo Polak, pandangan Heymans

ini ini tidak bersifat membalas pada apa yang telah terjadi, tetapi penderitaan itu lebih bersifat pencegahan (preventif). Teori ini bukanlah teori pembalasan sepenuhnya.

6) Pandangan dari Kranenburg

Teori ini didasarkan pada asas keseimbangan. Karena ia telah mengemukakan mengenai pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian, maka terhadap hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai suatu keuntungan yang sama dan sederajat. Akan tetapi, mereka yang sanggup mengadakan syarat istimewa akan juga mendapat keuntungan dan kerugian istimewa. Tiap orang akan mendapat keuntungan dan kerugian sesuai dengan syarat-syarat yang terlebih dahulu diadakannya untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian tersebut. Berdasarkan pemikiran yang semacam inilah, bila seseorang berbuat kejahatan yang berarti ia membuat suatu penderitaan istimewa bagi orang lain, maka sudahlah seimbang bahwa penjahat itu diberi penderitaan istimewa yang besarnya sama dengan besarnya penderitaan yang telah dilakukannya terhadap orang lain itu.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk memberi tekanan atau pengaruh kejiwaan bag! setiap orang untuk

takut melakukan kejahatan. Ancaman pidana menimbulkan suatu kontra motif yang menahan kehendak setiap orang untuk melakukan kejahatan.

Teori Feurbach ini walaupun pada masa itu merupakan teori yang lebih maju yang sifatnya menentang teori yang menakut-nakuti dengan melalui eksekusi yang kejam seperti penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan di muka umum sehingga melampaui batas perikemanusiaan, tetapi teori ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut.

- a) Penjahat yang pernah atau beberapa kali melakukan kejahatan dan dipidana dan menjalaninya, perasaan takut terhadap ancaman pidana itu menjadi tipis bahkan perasaan takut dapat menjadi hilang.
- b) Ancaman pidana yang ditetapkan terlebih dahulu itu dapat tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa ancaman pidana bersifat abstrak, sedangkan pidana yang dijatuhkan adalah yang bersifat konkret. Untuk terlebih dulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan itu agar sesuai dengan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tertentu itu merupakan sesuatu hal yang sukar.
- c) Orang-orang atau penjahat yang picik (bodoh) atau juga yang tidak mengetahui perihal ancaman pidana itu, sifat menakut-nakutinya menjadi lemah atau tidak ada sama sekali.

1) Teori Pencegahan Umum

Karena adanya kelemahan teori Feurbach ini, maka timbullah teori pencegahan umum yang menitikberatkan sifat menakut-nakuti itu pada ancaman pidana dalam UU maupun tidak pada eksekusi yang kejam yang ditentang oleh Feurbach, melainkan penjatuhan pidana secara konkret oleh Hakim pada penjahat. Teori pencegahan umum pada penjatuhan pidana ini dipelopori oleh Muller.

Menurut Muller, pencegahan kejahatan bukan pada eksekusi yang kejam maupun penjatuhan ancaman pidana, tetapi pada penjatuhan pidana inkonkrito oleh Hakim. Dengan tujuan member! rasa takut pada penjahat tertentu, Hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari beratnya ancaman pidananya agar penjahat serupa lainnya menjadi shock, terkejut, kemudian menjadi sadar bahwa perbuatan seperti itu dapat dijatuhi pidana yang berat dan ia menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang serupa.

2) Teori Pencegahan Khusus

Teori pencegahan Khusus ini lebih maju jika dibandingkan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lag! melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang memiliki niat buruk untuk tidak mewujudkan perbuatannya itu kedalam perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. menakut-nakutinya;
2. memperbaikinya, dan
3. membuatnya menjadi tidak berdaya.

Maksud menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus mampu memberikan rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi lagi kejahatan yang dilakukannya, pidana yang dijatuhkan pada orang seperti itu haruslah bersifat memperbaikinya. Sedangkan orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan padanya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan.

Pembela teori ini, misalnya Van Hamel (1842-1917), berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari adanya pidana.

Van Hamel membuat suatu gambaran berikut ini tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus ini. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.

Akan tetapi apabila ia tidak dapat ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).

Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membikin mereka tidak berdaya.

Tujuan satu-satunya dari pidana ini adalah mempertahankan tata tertib hukum di Indonesia.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan ini menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut.

- Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui dari apa yang perlu dan cukup untuknya dapat dipertahankannya dalam tata tertib masyarakat.
- Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana (Schravendijk, 1955;218).

3. Jenis-Jenis Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (WvS) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut.
Pidana Pokok meliputi:

1) Pidana Mati

Menarik untuk dipahami adalah jenis pidana mati, yang dalam Rancangan KUHP baru disebut bersifat khusus. Penerapan pidana dalam praktek sering sering menimbulkan perdebatan antara yang setuju dan tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang setuju dan tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. Ada beberapa pasal didalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden (Pasal 104). Pembunuhan berencana (Pasal 340), dan sebagainya. Bahkan beberapa Pasal KUHP mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati (R. Soesilo, 1974:31), misalnya:

- a) Makar membunuh kepala negara, Pasal 104;
- b) Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia, Pasal 111 ayat (2);
- c) Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang. Pasal 124 ayat (3);
- d) Membunuh kepala negara sahabat, Pasal 140 ayat (1);
- e) Membunuh dengan direncanakan terlebih dahulu, Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340; dan beberapa Pasal lainnya. Diluar KUHP pidana mati sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana subversi (Undang-

undang Nomor 11/pnPs/1963) dan pelaku tindak pidana narkotika (Undang-undang No. 9 Tahun 1976).

2) Pidana Penjara

Naskah Rancangan KUHP baru selain mengatur pidana penjara *ansich* juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan :

- a) Tidak dijatuhkannya pidana penjara atas keadaan-keadaan tertentu, misalnya berusia dibawah 18 tahun atau diatas 70 tahun;
- b) Pelepasan bersyarat dan sebagainya.

Di bawah ini dapat disimak beberapa hal sehubungan dengan ketentuan pidana penjara yang dapat menjadi/*us constituendum*, yaitu sebagai berikut:

- a) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- b) Jika dapat dipilih antara pidana mati dengan pidana penjara seumur hidup, atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara lima belas tahun maka pidana penjara dapat dijatuhkan untuk waktu dua puluh tahun berturut-turut.
- c) Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik, Menteri Kehakiman atau sekarang Menteri Hukum dan HAM dapat mengubah sisa pidana tersebut menjadi pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d) Pelepasan bersyarat:
 - (1) Menteri Kehakiman atau sekarang Menteri Hukum dan HAM dapat memberi keputusan pelepasan bersyarat apabila terpidana telah menjalani setengah dari pidana penjara yang dijatuhkan, sekurang-kurangnya sembilan bulan dan berkelakuan baik.
 - (2) Dalam pelepasan bersyarat ditentukan masa percobaan yaitu sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan satu tahun. Adapun syarat syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan ialah sebagai berikut:
 - (a) Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana.

- (b) Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (3) Terpidana yang mengalami beberapa pidana penjara berturut-turut jumlah pidananya dianggap satu pidana.
- (4) Pelepasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melampaui tiga bulan terhitung sejak habisnya masa percobaan.
- (5) Mekanisme yang terkait dengan pelepasan bersyarat adalah sebagai berikut:
 - (a) Keputusan Menteri Kehakiman atau sekarang Menteri Hukum dan HAM ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pembinaan Pemasyarakatan dan Hakim Pengawas.
 - (b) Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat, maka Pejabat Pembina memberitahukan hal tersebut kepada Hakim Pengawas.
 - (c) Pencabutan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan HAM atas usul Hakim Pengawas.
 - (d) Apabila Hakim Pengawas mengusulkan pencabutan, dapat memberikan perintah kepada polisi agar terpidana ditahan. Hal tersebut diberitahukan kepada Menteri Kehakiman atau sekarang disebut Menteri Hukum dan HAM.
 - (e) Penahanan tersebut paling lama 60 hari.
 - (f) Jika penahanan tersebut disusul dengan penghentian sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, terpidana dianggap meneruskan menjalani pidana sejak ditahan.
 - (g) Selama masa percobaan, pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Pejabat dari Pembina Departemen Kehakiman atau Departemen Hukum dan HAM yang dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah, lembaga sosial dan orang lain.

3) Pidana Tutupan/Kurungan

Berlainan dengan pidana penjara pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila (Rancangan KUHP):

- a) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan;
- b) Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Pengecualian terhadap ketentuan diatas adalah jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

4) Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP (WvS). Penjatuhan pidana pengawasan tidak sembarang dapat dilakukan, namun harus memenuhi persyaratan tertentu. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah sebagai berikut (Rancangan KUHP).

- a) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun.
- b) Dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya, dengan syarat-syarat:
 - (1) Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana; dan
 - (2) Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti sebagian atau seluruh yang timbul atas tindak pidana yang dilakukannya; atau
 - (3) Terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik.
- c) Pengawasan dilakukan oleh pejabat pembina dari Departemen Kehakiman atau Departemen Hukum dan HAM yang dapat minta bantuan kepada pemerintah daerah, lembaga sosial atau orang lain.
- d) Pejabat pembina dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk memperpanjang pengawasan apabila terpidana, melanggar hukum. Namun apabila selama pengawasan terpidana berkelakuan baik, maka dapat diperpendek masa pengawasannya. Selain itu Hakim Pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan seteah mendengar pendapat dari para pihak.
- e) Apabila terdakwa selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan berjalan terus.

- 
- f) Apabila terpidana dijatuhi pidana penjara maka pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

5) Pidana Denda

Hal yang menarik dalam pidana denda antara lain ditetapkannya jumlah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dapat diangsur. Pokok-pokok pidana denda sesuai rancangan KUHP yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit seribu lima ratus rupiah
- b) Pidana denda paling banyak berdasarkan kategori, yaitu :
 - (1) Kategori I, seratus lima puluh ribu rupiah
 - (2) Kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
 - (3) Kategori III, tiga juta rupiah;
 - (4) Kategori IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah;
 - (5) Kategori V, tiga puluh juta rupiah;
 - (6) Kategori VI, tiga ratus juta rupiah.
- c) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya berikutnya.
- d) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
- e) Pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun adalah denda kategori V

- f) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun adalah denda kategori VI;
- g) Pidana denda yang paling sedikit adalah kategori IV.

6) Pidana Tambahan

Pidana Tambahan meliputi:

- 1) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan hakim.

D. Samenloop (Concursum)

Adakalanya seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapannya. Kejadian yang sekaligus atau serentak tersebut disebut *samenloop* yang dalam bahasa Belanda juga disebut *samenloop van strafbaar feit* atau *concursum*.

Ilmu hukum pidana mengenal 3 (tiga) bentuk *concursum* yang disebut ajaran, yakni sebagai berikut.

- a. *Concursum idealis (eendadsche samenloop)*; terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. ✓
- b. *Concursum realis (meerdadsche samenloop)*; apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan.
- c. Perbuatan lanjutan (*voortgezette handeling*); terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.

Ketiga hal diatas merupakan suatu yang rumit dan dan sering menimbulkan perdebatan dalam perkara pidana. Agar lebih jelas perlu pembahasan secara rinci.

1. *Concursus idealis.*

Hal ini diatur dalam pasal 63 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Jika satu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu norma pidana, yang dipakai hanya salah satu dari norma pidana ; jika hukumannya berlainan, yang dipakai adalah norma pidana yang ancaman pidananya terberat.
- (2) Jika bagi suatu perbuatan yang termasuk dalam norma pidana umum, ada suatu norma pidana khusus, norma pidana khusus ini saja yang harus dipakai.

Berdasarkan rumusan pasal 63 KUHP tersebut, para pakar berusaha membuat pengertian tentang perbuatan (*feit*). Prof. Mr. Hazewikel-Suringa menjelaskan arti "perbuatan" yang dimuat dalam pasal 63 KUHP sebagai berikut

"perbuatan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang yang berguna menurut hokum pidana, yang karena cara melakukan, atau karena tempatnya , atau karena orang yang melakukannya, atau karena objek yang ditujunya, juga merusak kepentingan hukum, yang telah dilindungi oleh undang-undang lain."

Beberapa contoh dari pendapat Prof. Mr. Hazewinkel-Suringa diatas diuraikan sebagai berikut.

- 1) Seorang guru berbuat cabul dengan muridnya yang masih dibawah umur. Kejadian tersebut melanggar tindak pidana perlindungan terhadap anak dan salah menggunakan kekuasaan.
- 2) Seseorang melakukan pemerkosaan dijalan umum. Kejadian tersebut melanggar tindak pidana pemerkosaan dan kesusilaan dihadapan umum.

Dahulu sampai pada tahun 1932, *feit* diartikan sebagai perbuatan atau tindakan materiil. Hal ini dapat diketahui dari *arrest Hoge Raad*, masing-

masing tanggal 15 oktober 1917, N.J. 1917, halaman 1092, W.10170, dan tanggal 26 mei 1930, N.J. 1930, halaman 1437, w.12200, yang antara lain berbunyi sebagai berikut. "*Feit* itu berarti suatu tindakan dalam arti materiil. Perbuatan bersepeda disebuah jalan yang yang terlarang dan tanpa memakai sebuah bel itu merupakan suatu tindakan. Demikian halnya bersepeda kearah yang terlarang dan tanpa memakai tanda pembayaran pajak sepeda."

Pendapat *Hoge Raad* kemudian berubah pada tahun 1932 pada *arrest-arrest* sebagai berikut.

a) *Arrest* tanggal 15 februari, N.J. 1932 halaman 289, W. 12491. *Hoge Raad* berpendapat antara lain sebagai berikut.

" Terdakwa telah mengendarai mobilnya pada wktu ia sedang berada dalam keadaan mabuk. Dalam pada itu mobilnya tersebut tidak dilengkapi dengan dua buah lampu. Yang penting didalam kenyataan yang pertama itu adalah keadaan terdakwa, sedang didalam kenyataan yang kedua adalah keadaan mobilnya. Kenyataan-kenyataan tersebut dapat dipandang sebagai berdiri sendiri-sendiri. Masing-masing merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri-sendiri dengan sifat yang berbeda-beda. Bahwa dua kenyataan itu telah timbul pada waktu yang bersamaan bukanlah sesuatu yang bersifat menentukan. Kenyataan yang satu tidak ada kaitan dengan kenyataan yang lain. Kenyataan yang satu itu bukan merupakan suatusyarat bagi timbulnya kenyataan yang lain. Kenyataan tersebut dapat dipandang kenyataan yang berdiri sendiri. Di sini terdapat *concursum realis*."

b) *Arrest* tanggal 13 maret 1933, halaman 837, W. 12592. *Hoge Raad* berpendapat, antara lain sebagai berikut.

"Didalam suatu kecelakaan, seorang pengemudi mobil menyebabkan matinya seorang pengendara sepeda dan menyebabkan seorang lainnya mengalami luka-luka berat pada

tubuhnya. Apa yang sesungguhnya telah terjadi itu bukanlah satu pelanggaran, melainkan perbuatan yang menimbulkan dua akibat yang terlarang oleh undang-undang. Ini merupakan dua perbuatan....."

Berdasarkan uraian diatas, *Hoge Raad* menyatakan pendapatnya terhadap *concursum realis*. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang satu bukan bagian perbuatan yang lain, perbuatan yang satu bukan suatu keadaan, dalam mana perbuatan yang lain juga terjadi, bahwa perbuatan itu tampak dengan nyata tidak tersangkut paut. Bagi *concursum idealis* merupakan hal sebaliknya, yakni satu perbuatan melanggar beberapa norma pidana. Dalam hal yang demikian, yang diterapkan hanya satu norma pidana, yaitu yang ancaman hukumannya terberat. Hal tersebut guna dimaksudkan guna memenuhi rasa keadilan.

Selain itu, Pasal 63 ayat (2) menentukan bahwa jika ada aturan khusus, aturan umum dikesampingkan. Aturan khusus tersebut umumnya telah mencakup semua unsur aturan umum ditambah satu atau lebih unsur lain. Hal ini dapat dilihat, misalnya Pasal 351 KUHP dengan Pasal 356 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 351 KUHP, berbunyi :

- 1) Penganiayaan dihukum ...
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, ia dihukum ...
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, ia dihukum ...

Pasal 356 KUHP, berbunyi :

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya:

- 1.e. Jika si tersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya , bapaknya yang sah, istrinya (suaminya), atau anaknya.
- 2.e. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaannya yang sah.
- 3.e. ...

2. *Concursus Realis.*

Hal ini diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 KUHP. Untuk mencermati hal ini, masing-masing pasal perlu diamati dengan seksama.

Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut.

- (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan yang atas ditentukan hukuman pokok yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan.
- (2) Lama yang tertinggi dari hukuman itu adalah jumlah hukuman-hukuman tertinggi atas perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiga.

Pasal 66 KUHP berbunyi sebagai berikut.

- (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan yang atasnya ditentukan hukuman pokok tidak sejenis, maka setiap hukuman itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi hukuman yang tertinggi ditambah sepertiga.
- (2) ...
- (3)

Mengenai *concursus realis* (*meerdaadsche samenloop*) ,diberikan contoh kasus yang pernah terjadi.

Posisi Kasus:

S alias R (33 tahun) pada tahun 1995 sampai dengan 1996, beberapa kali telah melakukan sodomi dengan beberapa anak

lelaki berumur sekitar 10-12 tahun. Setelah melakukan sodomi, R menghabisi nyawa anak-anak tersebut dan meninggalkan mayat para korban.

Putusan *judex facti* (No. 254/ pid B/ 1996/ PN. Jkt. Pusat dan No. 80/ Pid /1997 PT. DKI) hingga Mahkamah Agung (No 1467. K/ Pid/ 1997) menetapkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan perbuatan cabul dengan orang sejenis , yang patut diduga belum dewasa. Dengan demikian, terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dalwaan pertama primair eks Pasal 340 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana tentang perbarengan perbuatan dan dakwaan kedua eks Pasal 292 tentang perbuatan cabu jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. Kemudian Mahkamah Agung menghukum terdakwa dengan pidana mati.

Dahulu, dalam sistem penghukuman, tidak dilakukan pengurangan.

Sistem demikian disebut dengan kumulasi (*cumulatie*), artinya pengumpulan hukuman bagi setiap pelanggaran pidana.

Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP disebut menganut menganut sistem kumulasi sedang dan Pasal 70 KUHP menganut sistem absorpsi yang diperkeras. Adapun pelanggaran dengan pelanggaran disebut dengan "kumulasi murni".

Pada penerapan "kumulasi murni" terhadap pelanggaran-pelanggaran, selain berpedoman pada Pasal 70 KUHP, juga harus diperhatikan Pasal 30 ayat (6) KUHP yang berbunyi sebagai berikut

" Hukuman kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan."

3 . Perbuatan Lanjutan.

Hal ini diatur dalam Pasal 64 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, maka hanya satu

aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai aturan dengan hukuman pokok yang diperberat.

(2) ...

Mr. M.H. Tirtamidjaja memberi contoh perbuatan berlanjut itu sebagai berikut.

- (1) A hendak berzina dengan perempuan B yang telah bersuami; A melaksanakan maksudnya itu dengan beberapa kali berzina dengan perempuan itu dalam selang waktu yang tidak terlalu lama.
- (2) A yang menguasai kas N.V. tempat ia bekerja, memutuskan untuk mengambil untuk dirinya sendiri sebagian dari isi kas tersebut. Untuk melaksanakan maksud itu, ia mengambil beberapa kali dalam interval waktu yang tak lama suatu jumlah tertentu.

Pada memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadidari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena :
 - a) Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
 - b) Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Berdasarkan memori penjelasan tersebut, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa "perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila, kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang, kejahatan atau pelanggaran itu sejenis, tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian di lapangan, penulis memilih lokasi pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan instansi yang mengawasi, memproses, dan memutus tindak pidana atau kasus yang di bahas dalam skripsi ini.

B. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini, terdiri dari:

- a. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan.
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari tempat penelitian yang berupa angka-angka dari jumlah rekapitulasi data. Sedangkan sumber data, meliputi:
 - a) Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari penulis melalui metode wawancara dan hasil pengisian kuisisioner dengan pihak-pihak yang terkait seperti akademisi, Hakim pengadilan, korban, serta pihak lain yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.
 - b) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, karya tulis, buku-buku, artikel hukum, dan lain-lain.

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada pihak pengadilan atau Hakim
- b. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri atau menelaah buku-buku, dokumen-dokumen dari lokasi penelitian, perundang-undangan, karya tulis, atau media lain yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

D. Analisis data

Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu dalam bentuk data primer maupun dalam bentuk data sekunder, baik itu data kualitatif maupun data kuantitatif selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif secara deduktif yaitu dengan tetap berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan hukum (penalaran dan penafsiran hukum) dan melihat fenomena-fenomena yang sifatnya umum kemudian dijadikan dasar untuk menganalisis fenomena-fenomena yang sifatnya khusus, untuk kemudian selanjutnya menarik kesimpulan dari kedua analisis tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Guna membahas rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini, termasuk pada studi kasus yang penulis ajukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa pada Tanggal 26 Mei 2009 sampai dengan tanggal 9 Juni 2009.

Sebelum lebih jauh membahas rumusan masalah tersebut, penulis dapat menjelaskan secara rinci posisi kasus putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor Perkara 242/Pid. B/ 2008/PN. Sungguminasa sebagai berikut :

- a. Awalnya terdakwa Musahir alias Talli yang mengaku mengetahui bahwa orangtuanya almarhum Nyambe Bin Paraki mempunyai tanah di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kec. Pattalassang, Kabupaten Gowa, lalu mencari cara dan upaya untuk mendapatkan tanah tersebut.
- b. Bahwa ketika terdakwa mengetahui kalau Halik Bin Sumang bersaudara telah menjual tanahnya yang ia duga bagian dari tanah milik orangtuanya, dimana tanah tersebut antara lain dijual kepada korban H. Mumang Dg. Sau, dan yang ia yakini tanah itu juga berasal dari orangtuanya maka kemudian terdakwa bermohon untuk dapat terbit surat tanah dari orangtuanya.
- c. Terdakwa yang hanya sebatas mengetahui ada tanah milik orangtuanya yang bernama Nyambe Bin Paraki tanpa mengetahui betul letak lokasinya lalu kemudian mengajukan surat-surat yang dimilikinya sebagai lampiran permohonan untuk terbitnya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama Nyambe Bin Paraki yang baru kepada Karateker Kepala Desa Sunggumanai Muh. Said, S.Sos., M.Si yang saat itu juga adalah Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa.
- d. Saat surat permohonan dan lampirannya itu diajukan melalui Hj. Suriati Dg. Bollo ditaruh dalam map, dimana terdakwa minta

- diserahkan kepada Muh. Said S.Sos., M.Si yang saat itu sedang berada di kantor Kecamatan Pattallassang.
- e. Permohonan terdakwa yang atas nama orangtuanya Nyambe Bin Paraki lalu diterima oleh Muh. Said, S.Sos.,M.Si selaku Kareteker Kepala Desa Sunggumanai kemudian memeriksanya dimana permohonan tersebut belum diisi, maka kemudian ia mengisinya karena pengakuan terdakwa lewat Hj. Suriati tidak tahu menulis dan didasarkan kepada catatan biodata orang tuanya yang termuat pada catatan dan ada didalam map tadi.
 - f. Bahwa permohonan terdakwa yang sudah diisi biodata orang tua terdakwa lalu dikembalikan Kareteker kepala desa Sunggumanai kepada terdakwa melalui Hj. Suriati karena pada nama Nyambe Bin Paraki dipermohonan itu belum ditandatangani atau dijempol oleh yang bersangkutan.
 - g. Permohonan itu kemudian diterima oleh terdakwa dan setelah dijempol dikembalikan lagi melalui Hj. Bollo, yang kemudian diserahkan kembali pada Kareteker Kepala Desa Sunggumanai dimana ternyata jempol itu bukan milik Nyambe Bin Paraki karena Nyambe Bin Paraki telah meninggal dunia pada tahun 1997 (sesuai Surat Keterangan Mati yang dibuat oleh Kepala Dusun Sailong teranggal 31 Januari 2008) dan hal itu tidak diketahui oleh Kareteker Kepala Desa Sunggumanai.
 - h. Bahwa dasar ketidaktahuan Kareteker Kepala Desa Sunggumanai dimana tentang kematian orang tua terdakwa lalu memprosesnya sesuai prosedur dan dilanjutkan sampai ke Kantor Pelayanan pajak Bumi dan Bangunan di Makassar dan menerbitkan SPPT PBB atas nama Nyambe Bin Paraki.
 - i. Dengan SPPT PBB yang lahir dari permohonan tahun 2006 yang dibuat palsu atau memalsukan surat tersebut karena ternyata bukan jempol Nyambe Bin Paraki karena telah meninggal dunia pada tahun 1997 juga ternyata jempol yang ada di permohonan tersebut tidak sesuai dengan jempol atau sidik jari dari nyambe Bin Paraki ketika menjual tanahnya kepada Abd. Rahman L pada tahun 1993 berdasarkan Akta Jual Beli No. 258 /AKTA /KB /X /1993 hal ini sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan dan Pembanding Sidik Jari No. Pol. 01/II/2008/ Identifikasi tanggal 14 february 2008 yang di buat Ramli Sain, pangkat Aiptu, Nrp/61020584, Machmud pangkat Aiptu Nrp 25050018 dan diketahui oleh atas nama Kasatreskrim Polwiltabes Makassar Paur Identifikasi Mustafa pangkat Iptu Nrp. 52100033 lengkap dengan tanda tangan masing-masing yang bersangkutan.
 - j. Terdakwa yang telah memperoleh SPPT PBB lalu mengklaim tanah milik korban H. Mumang Dg. Sau pada tahun 2007 kemudian memasukinya sambil merusak papan nama pemilik atau papan bicara atau serta merusak pula pagar pembatas

tanah karena yakin dan telah punya surat-surat namun letaknya pada Persil 84 D I Kohir No. 867 C I sedangkan tanah milik korban pada Persil 45 S III Kohir No. 347 C I, juga setelah dilakukan pemeriksaan tidak terdaftar pada Kantor Desa Sunggumanai dan di Kantor Camat Pattallassang.

- k. Dengan perbuatan terdakwa itu korban H. Mumang Dg. Sau tidak dapat menikmati tanahnya karena di kuasai oleh terdakwa dan oleh saudaranya ditanami tanaman kacang tanah sehingga korban memperoleh kerugian tak dapat mempergunakan tanah hak miliknya sebagaimana mestinya..

Sumber Data Pengadilan Negeri Sungguminasa 2008

Dengan melihat secara terperinci posisi kasus tersebut, maka selanjutnya dapat di bahas dan dijelaskan rumusan masalah penulis tersebut sebagai berikut :

A. Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Perkara No.242/Pid B/2008/ PN. Sungguminasa

Dalam studi kasus yang penulis ajukan dalam penulisan skripsi ini, yakni dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor Perkara 242/Pid. B/ 2008/PN. Sungguminasa yang menyatakan bahwa terdakwa Musahir Alias Talli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat atas korban H. Mumang Dg. Sau yang pengenaannya telah diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan menjatuhkan putusan pidana selama 9 (Sembilan) bulan penjara potong masa tahanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang dijelaskan oleh Rusdiyanto Lolleh, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa (wawancara tanggal 26 Mei 2009) bahwa "Seperti yang diketahui, penerapan hukum pidana umum dalam ruang lingkup hukum positif Indonesia haruslah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim dalam menerapkan ketentuan Pidana dalam pasal-pasal KUHP berkewajiban melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam KUHP sebagai pedoman dalam beracara dalam hukum pidana".

Dalam penerapan hukumnya, termasuk juga seperti studi kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor Perkara 242/Pid. B/ 2008/PN. Sungguminasa yang menghadirkan terdakwa Musahir Alias Talli atas korban H. Mumang Dg. Sau atas tindak pidana Pemalsuan Surat pada Pasal 263 KUHPidana, sebelum mengambil kesimpulan dan memutuskan bahwa terdakwa bersalah atau tidak, sesuai ketentuan KUHPidana hakim berkewajiban untuk melakukan upaya pembuktian atas kasus tersebut.

Sistem pembuktian yang dianut dan diatur dalam KUHP terdapat pada Pasal 183 yang penekanannya harus terdapat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah. Dalam Pasal 183 KUHP tersebut dijelaskan bahwa :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Asri Selaku Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa (Wawancara Tanggal 5 Juni 2009), bahwa "ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah".

Dari posisi kasus yang telah dipaparkan diatas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUH Pidana. Upaya Pembuktian seperti dalam studi kasus diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAPidana yang menjelaskan bahwa :

Alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam upaya pembuktian atas studi kasus yang diajukan penulis dalam penulisan skripsi, guna penyampaian fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut, persidangan menghadirkan alat bukti yang sah berupa :

1. Keterangan Saksi-saksi,
2. Petunjuk
3. Keterangan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAPidana.

Dalam keterangan saksi di persidangan untuk studi kasus Pemalsuan Surat ini termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dapat dijelaskan penulis secara rinci sebagai berikut :

Dalam hal pembuktian dakwaan percobaan tindak pidana pemalsuan surat, penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. Saksi H. Mumang Dg. Sau
 - a. Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor Kepolisian sehubungan dengan permasalahan tanah miliknya.
 - b. Bahwa saksi mengerti permasalahan perampasan yang dilakukan terdakwa atas tanah miliknya yang terletak di Kampung Sailong Desa Sunggumanai Kab. Gowa.
 - c. Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal bulanya saksi tidak ingat lagi, tapi sekitar tahun 2007.
 - d. Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1993 dengan nomor pensil 45 dan luasnya 2544 m².
 - e. Bahwa pagar pembatas , patok kayu serta papan bicara milik saksi telah dirusak terdakwa karena memiliki surat-surat atas tanah tersebut.
 - f. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar.
2. Saksi Muh. Said S.Sos. Msi
 - a. Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - b. Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperhadapkan kepersidangan dikarenakan masalah penerbitan SPPT-PBB atas nama Nyambe Bin Paraki.
 - c. Bahwa pada saat penerbitan SPPT-PBB saksi menjadi pelaksana tugas Kepala Desa Sunggumamani.
 - d. Bahwa permohonan SPPT-PBB tersebut saksi terima dari H. Bollo namun belum ditanda tangani kemudian saksi kembalikan lagi melalui H. Bollo
 - e. Bahwa beberapa saat kemudian permohonan SPPT-PBB kembali dan telah dijempol oleh Nyambe Bin Paraki
 - f. Bahwa permohonan SPPT-PBB terbit pada Tahun 2006
 - g. Bahwa persoalan kemudian muncul dikarenakan pada permohonan SPPT-PBB, Nyambe Bin Paraki yang telah dijempol olehnya ternyata telah meninggal dunia pada Tahun 1997.

- h. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.
3. Saksi Suriati Alias Dg. Bollo.
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperhadapkan kepersidangan dikarenakan masalah penerbitan SPPT-PBB atas nama Nyambe Bin Paraki.
 - Bahwa permohonan SPPT-PBB terdakwa yang membawa kerumah saksi untuk diserahkan kepada karateker Kepala Desa Sunggumanai dan setelah saksi kembalikan lagi kepada terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui ternyata permohonan SPPT-PBB itu kemudian bermasalah.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.
4. Saksi Halik Bin Sumang
- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dan terdakwa namun saksi pernah melihat dan mendengar yang korban beli dari saksi dikuasai oleh terdakwa dan pagarnya di rusak.
 - Bahwa sebelum tanah itu masih milik saksi tidak pernah ada yang mengaku memilikinya selain saksi.
 - Bahwa pada saat saksi jual tanah tersebut kepada H. Mumang Dg. Sau di hadapan pemerintah yaitu Kecamatan dan Desa
5. Saksi Baso Dg. Muntu
- Menjabat sebagai Kepala Desa sejak Tahun 2000
 - Lokasi tersebut terletak di Dusun Sailong Desa Sunggumanai Kecamatan Patalassang Kabupatæn Gowa dan lokasi tersebut berbentuk sawah.
 - Luas lahan tersebut adalah 2500.44 M2 dan batasnya adalah sebelah timur milik Ambo Baco, sebelah barat milik Drs. Yamin Makka, sebelah utara milik Nyambe dan sebelah selatan Jalan Poros Dusun Sailong.
 - Saya katakan demikian berdasarkan akta jual beli No. 122/AKTA/KB/VI/1993 tanggal 09 Juni 1993 antara saudara Halik Bin Musang sebagai penjual dengan Saudara H. Mumang Dg. Sau yang terdaftar di buku DHKP Desa Sunggumanai.
6. Saksi H. A. Baso Bahtiar
- Camat di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dan menjabat selama 5 tahun yaitu mulai tahun 1988/1993.
 - Benar telah menandatangani Akta Jual Beli sebagai PPAT Kecamatan Bontomarannu.

- c. Objek transaksi adalah sebidang tanah.
- d. Saksi menandatangani Akta Jual Beli tersebut karena adanya jaminan dari Kepala Desa Sunggumanai yang menyatakan bahwa tanah tersebut memang milik Halik Bin Sumang serta tanah tersebut tidak dalam sengketa.
- e. Tidak ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut.

Sumber Data Pengadilan Negeri Sungguminasa 2008

Selain menghadirkan saksi-saksi ke depan persidangan untuk diminta keterangannya, untuk lebih memperkuat alat bukti saksi tersebut, persidangan juga mendengarkan keterangan terdakwa guna menyesuaikan dan mempertegas alat bukti saksi tersebut dalam upaya pembuktian kasus percobaan tindak pidana pemalsuan dan penggunaan surat hak atas tanah tersebut

Di dalam persidangan, keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 188 KUHPidana yaitu :

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Dijelaskan oleh Rusdiyanto Loleh Selaku Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa (Wawancara Tanggal 9 Juni 2009), bahwa, "tidak semua keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak antara lain, keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan yaitu berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh terdakwa

maupun pernyataan yang berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasehat hukum.

Dalam keterangan terdakwa atas studi kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor Perkara 242/Pid. B/ 2008/PN. Sungguminasa sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa mengaku tanahnya sendiri yang ia kerjakan dengan pensil 84 D tas nama Nyambe Bin Paraki.
- b. Bahwa tanah yang ia garap merupakan warisan dari orang tuanya.
- c. Bahwa terdakwa kenal dengan Hj. Bollo dan pernah meminta tolong agar suratnya diberikan kepada carateker kepala Desa Sunggumanai untuk urusan PBB
- d. Bahwa surat-surat yang diberikan kepada Hj. Bollo bukan berupa permohonan dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjempol surat tersebut.
- e. Bahwa orang tua terdakwa telah meninggal dunia pada Tahun 1997 di Sailong.

Sumber Data Pengadilan Negeri Sungguminasa 2008

Setelah menghadirkan saksi-saksi dan mendengarkan keterangan terdakwa, majelis hakim juga diperlihatkan beberapa barang bukti yang kemudian dapat memperkuat pembuktian, dalam studi kasus ini, sesuai penjelasan Rusdiyanto Loleh Selaku Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa (Wawancara Tanggal 9 Juni 2009), bahwa barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan adalah :

1. 1 (satu) lembar surat permohonan dari wajib pajak atas nama Nyambe Bin paraki yang diketahui oleh Kepala Desa Sunggumanai.
2. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) yang telah diisi dan ditandatangani serta diketahui oleh Kepala Desa Sunggumanai.

Selain itu juga dihadirkan ke depan persidangan, ditemukan juga beberapa petunjuk antara lain :

1. Surat Keterangan kematian Nyambe Bin Paraki yang telah meninggal dunia pada Tahun 1997, surat yang dibuat di Sailong pada Tanggal 31 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun Sailong
2. Akte jual beli No. 258/AKTA/KB/X/1993 antara Nyambe Bin Paraki Dg Tiro Bin Paraki dengan Abdurrahman dimana akte jual beli di cap jempol oleh Nyambe.
3. Berita acara pemeriksaan dan perbandingan sidik jari No. Pol. 01/II/2008/Identifikasi antara lain bahwa sidik jari yang terdapat pada Surat Akta Jual Beli No. 258/AKTA/KB/X/1993, tanggal 26 Oktober 1993 penjual Nyambe Dg. Tito, pembeli Abd. Rahman tidak memiliki kemiripan dengan sidik jari yang terdapat pada surat Penerbitan balik nama penggabungan SPPT-PBB tahun 2006 atas nama Nyambe Dg. Paraki

Sumber Data Pengadilan Negeri Sungguminasa 2008

Dari penjelasan diatas, setelah mendengarkan dan melihat keseluruhan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum seperti yang dijelaskan oleh Rusdiyanto Loleh Selaku Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa (Wawancara Tanggal 9 Juni 2009), adalah :

1. Bahwa benar terdakwa pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari 2006 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Kampung Lamuru Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa telah membuat surat Palsu berupa surat permohonan penerbitan balik nama penggabungan.
2. Bahwa benar atas permohonan penerbitan balik nama penggabungan SPPT-PBB tersebut telah dijempol oleh Nyambe Bin Paraki yang telah meninggal dunia.
3. Bahwa benar surat permohonan penerbitan balik nama penggabungan SPPT-PBB tersebut terdakwa ajukan dengan cara mendatangi rumah Hj, Suriaty alias Dg. Bollo yang

- kemudian dimintai tolong agar permohonan tersebut diteruskan kepada Muh Said selaku Carateker Kepala Desa Sunggumanai.
4. Bahwa benar setelah surat permohonan tersebut diterima oleh Muh. Said lalu dikembalikan lagi kepada Hj, Bollo Karena surat permohonan tersebut belum ditandatangani Hj. Bollo oleh Nyambe Bin Paraki.
 5. Bahwa benar setelah surat permohonan tersebut telah dijempol oleh Nyambe Bin Paraki lalu dikembalikan lagi kepada Hj. Bollo kemudian diteruskan kepada Muh. Said
 6. Bahwa benar ternyata Nyambe Bin paraki telah meninggal dunia pada Tahun 1997 berdasarkan Surat Keterangan kematian tanggal 31 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Sailong.
 7. Bahwa benar sesuai dengan Berita acara pemeriksaan dan perbandingan sidik jari No. Pol. 01/II/2008/Identifikasi antara lain bahwa sidik jari yang terdapat pada Surat Akta Jual Beli No. 258/AKTA/KB/X/1993, tanggal 26 Oktober 1993 penjual Nyambe Dg. Tito, pembeli Abd. Rahman tidak memiliki kemiripan dengan sidik jari yang terdapat pada surat Penerbitan balik nama penggabungan SPPT-PBB tahun 2006 atas nama Nyambe Dg. Paraki.
 8. bahwa benar tanah sawah yang dipermasalahkan oleh terdakwa adalah milik H. Mumang Dg. Sau yang telah dibeli dari Halik Bin Sumang dan disaksikan oleh Nusu Dg. Ngunjung selaku Kepala dusun dengan luas 2500,44 M2 dan H. Mumang Dg. Sau telah membayar PBB sejak Tahun 1993.

Menurut penjelasan Muhammad Asri Selaku Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa (Wawancara Tanggal 4 Juni 2009), bahwa:

"Setelah persidangan yang menghadirkan alat bukti sah seperti yang telah dijelaskan diatas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, hakim melanjutkan kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang termaktub dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan itu maka hakim akan membuktikan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHA PIDANA, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk pada setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindakan pidana dan orang tersebut secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan maka jelaslah sudah pengertian "Barang siapa", yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa "Musahir Alias Tali" yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa sehingga Majelis berpendirian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa selama dalam proses persidangan majelis menilai bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya.

2. "Membuat surat palsu atau memalsukan surat"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Surat" menurut ketentuan Pasal ini adalah segala surat baik ditulis maupun di cetak, baik oleh mesin ketik, computer maupun alat-alat cetak lainnya.

Menimbang, bahwa "Musahir Alias Tali" pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Januari Tahun 2006 sekitar Jam 08.00 telah membuat surat Palsu berupa surat permohonan penerbitan balik nama penggabungan SPPT-PBB.

Menimbang, Bahwa benar sesuai dengan Berita acara pemeriksaan dan perbandingan sidik jari No. Pol. 01/II/2008/Identifikasi antara lain bahwa sidik jari yang terdapat pada Surat Akta Jual Beli No. 258/AKTA/KB/X/1993, tanggal 26 Oktober 1993 penjual Nyambe Dg. Tito, pembeli Abd. Rahman tidak memiliki kemiripan dengan sidik jari yang terdapat pada surat Penerbitan balik nama penggabungan SPPT-PBB tahun 2006 atas nama Nyambe Dg. Paraki.

bahwa benar tanah sawah yang dipermasalahkan oleh terdakwa adalah milik H. Mumang Dg. Sau yang telah dibeli dari Halik Bin

Sumang dan disaksikan oleh Nusu Dg. Ngunjung selaku Kepala dusun dengan luas 2500,44 M2 dan H. Mumang Dg. Sau telah membayar PBB sejak Tahun 1993, sehingga Majelis Hakim berpendirian Unsur "Membuat surat Palsu atau memalsukan surat" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

3. **"Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau membebaskan hutang atau sebagai pembuktian"**

Menimbang, bahwa kriteria surat palsu menurut pasal ini harus memnuhi syarat-syarat antara lain:

- a. Dapat menerbitkan suatu hak.
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian.
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang
- d. Menerangkan suatu peristiwa atau kejadian.
- e. Mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli yang dapat menerbitkan semua hak.

Menimbang, bahwa "Musahir Alias Talli pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Januari Tahun 2006 sekitar Jam 08.00 telah membuat surat Palsu berupa surat permohonan penerbitan balik nama penggabungan SPPT-PBB.

Menimbang, bahwa surat permohonan yang telah dijempol oleh Nyambe Bin Paraki dan telah di sinyalir surat tersebut palsu, yang dengan surat permohonan tersebut dapat menimbulkan suatu hak sebagai pembuktian bahwa tanah tersebut milik H. Mumang Dg. Sau adalah miliknya, sehingga majelis berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

4. ***"dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan."***

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah si pelaku mempunyai maksud untuk menggunakan surat yang dipalsukan tersebut seolah-olah asli dan benar.

Berdasarkan fakta-fakta.dipersidangan yang mendudukan terdakwa yang telah mengajukan surat permohonan SPPT-PBB yang dipalsukan untuk mengklain tanah milik H. Mumang Dg. Sau dan terdakwa melakukan pengrusakan Pagar, Kayu Kawat dan Papan Bicara milik H. Mumang Dg. Sau.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis berpendirian bahwa "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

5. "Dapat menimbulkan kerugian"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dalam Pasal 263 ayat ini tidak semata-mata timbul adanya kerugian, melainkan kemungkinan timbulnya kerugian dari perbuatan materiil terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan merujuk dari uraian diatas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur "dapat menimbulkan kerugian" berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke depan persidangan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk dari uraian di atas terdakwa Musahir Alias Talli setelah berhasil mendapatkan surat permohonan SPPT-PBB lalu mengklaim tanah milik korban H. Mumang Dg. Sau adalah miliknya dan terhadap tanah sawah tersebut terdakwa melakukan pengrusakan yang secara langsung menimbulkan kerugian.

Menimbang bahwa atas perbuatan tersebut, majelis hakim berpendirian bahwa "unsur dapat menimbulkan kerugian" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Sumber Data Pengadilan Negeri Sungguminasa 2008

Setelah melihat dan mendengar keterangan saksi-saksi, melihat dan mendengar keterangan terdakwa dan petunjuk yang ditemukan dan dihadirkan dipersidangan, dan juga setelah hakim melakukan upaya pembuktian dengan pemenuhan unsur-unsur percobaan tindak pidana Pemalsuan Surat dengan Nomor Perkara 242/Pid. B/2008/PN. Sungguminasa yang dilakukan terdakwa Musahir Alias Talli terhadap Korban H. Mumang Dg. Sau yang digelar pada pengadilan negeri

Sungguminasa, maka hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, dan menjatuhkan putusan pidana selama 9 (Sembilan) bulan penjara potong masa tahanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dijelaskan oleh Muhammad Asri Selaku Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa (Wawancara Tanggal 4 Juni 2009), "ialah bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No.242/Pid B/2008/PN. Sungguminasa

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim berdasarkan atas proses pembuktian dengan menggunakan alat bukti dan disertai dengan keyakinan Hakim pada persidangan dimana putusan yang dijatuhkan tersebut bersifat memaksa. Sebagaimana asas hukum, dimana Hakim berperan aktif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Menjadi hakim merupakan tugas yang cukup berat karena dapat menentukan kehidupan seseorang untuk dapat memperoleh kebebasan ataukah hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka akan dapat merenggut nyawa, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan setiap insan.

Di jelaskan oleh Rusdiyanto Loleh Selaku Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa (Wawancara Tanggal 4 Agustus 2009), mengungkapkan definisi pengambilan keputusan sebagai suatu perumusan berbagai macam alternatif tindakan dalam menghadapi situasi serta menetapkan pilihan yang tepat dari berbagai alternative, ditambahkan oleh beliau bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara memilih salah satu dari berbagai alternative yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu menghasilkan suatu keputusan yang baik untuk mengatasi suatu masalah.

Menurut penjelasan Muhammad Asri Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa (Wawancara Tanggal 3 Juni 2009), dalam membuat keputusan pengadilan, seorang hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan.
- b. Faktor hakim itu sendiri, misalnya adalah kepribadiannya, intelegensi, suasana hati,

- c. Faktor terdakwa, misalnya jenis kelamin terdakwa, ras dan kemampuan bicara.

Sekali lagi, bahwa seperti yang kita ketahui bahwa dalam memutus suatu kasus tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 183 KUHPidana berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Seperti dalam studi kasus yang diajukan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 242/PID.B/2008/PN.Sungguminasa juga memuat tuntutan jaksa penuntut umum Nomor Register Perkara/PDM-236/Sungguminas/8/2008 yang mendakwa Musahir Alias Talli melakukan tindak pidana pemalsuan dan penggunaan surat palsu atas korban H. Mummang Dg. Sau yang kemudian dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan Primair Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana.

Dalam surat putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 359/PID.B/2007/PN. Sungguminasa, ditetapkan bahwa :

- 1) Menyatakan terdakwa Musahir Alias Talli, tersebut diatas, telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat"
- 2) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Permohonan dari wajib pajak a.n. Nyambe Bin Paraki, 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPDP) dilampirkan di dalam berkas perkara.
- 6) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,-

Sumber Data Pengadilan Negeri Sungguminasa 2008

Dari hasil penelitian penulis pada pengadilan Negeri Sungguminasa di mana kasus ini dipersidangkan, bahwa dari upaya pembuktian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setelah menghadirkan alat bukti sah kedepan persidangan berupa Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa Surat dan alat bukti petunjuk, hakim dengan alat bukti yang ada tersebut ditambah dengan keyakinannya juga melakukan upaya pembuktian dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Setelah melihat dan mendengar keterangan saksi-saksi, melihat dan mendengar keterangan terdakwa, Surat dan petunjuk yang ditemukan dan dihadirkan dipersidangan, dan juga setelah hakim melakukan upaya pembuktian dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana Pemlasuan Surat yang dilakukan terdakwa Musahir Alias Talli atas korban H. Mumang Dg. Sau pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 263 KUHPidana, sehingga

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.

Dari keterangan di atas, penulis dapat memaparkan beberapa pertimbangan hukum hakim dalam memutus kasus tindak pidana pemalsuan surat tersebut sebagai berikut :

- a. Adanya bukti-bukti yang kuat dimana bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut memberatkan terdakwa.

Dalam keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan kasus tindak pidana pemalsuan, disertai dengan petunjuk yang muncul kemudian, termasuk pengajuan barang bukti 1 (satu) lembar surat permohonan dari wajib pajak a.n Nyambe Bin Paraki yang diketahui oleh Kepala Desa Sunggumanai, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan objek pajak yang telah diisi dan ditanda tangani serta diketahui oleh Kepala Desa Sunggumanai serta Berita acara pemeriksaan dan perbandingan sidik jari No. Pol. 01/II/2008/Identifikasi antara lain bahwa sidik jari yang terdapat pada Surat Akta Jual Beli No. 258/AKTA/KB/X/1993, tanggal 26 Oktober 1993 penjual Nyambe Dg. Tito, pembeli Abd. Rahman tidak memiliki kemiripan dengan sidik jari yang terdapat pada surat Penerbitan balik nama penggabungan SPPT-PBB tahun 2006 atas nama Nyambe ^{Bn} Dg. Paraki, yang kemudian digunakan terdakwa ketika melaksanakan tindak

pidana tersebut, jelas-jelas memberikan keterangan yang kuat kepada hakim bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut.

Sekalipun dalam persidangan, keterangan terdakwa di perdengarkan, dimana terdakwa menyangkal semua tuduhan yang di dakwakan kepadanya, namun sekali lagi bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum kesemuanya memberikan kesaksian yang memberatkan terdakwa.

- b. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam KUHPidana Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana tentang tindak pidana pemalsuan surat yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam pembahasan sebelumnya juga telah dipaparkan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yang di dakwakan kepada Musahir Alias Talli atas korban H. Mumang Dg. Sau, dimana setelah mendengar keterangan saksi-saksi, petunjuk dan pengajuan barang bukti di depan persidangan, hakim telah membuktikan bahwa rumusan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat telah terpenuhi seluruhnya.

- c. Terpenuhinya unsur Pasal 183 KUHPidana yang mengharuskan hakim mempertimbangkan dua alat bukti yang sah di hadapan persidangan di tambah keyakinan darinya untuk

memutus suatu perkara apakah telah terjadi atau tidak terjadi suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas tindak pidana tersebut.

Seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat yang mendudukkan terdakwa Musahir alias Talli atas Korban H. Mumang Dg. Sau yang di gelar pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, secara sah dan menyakinkan dalam persidangan yang menghadirkan keterangan saksi-saksi, dimintainya keterangan terdakwa, alat bukti Surat dan alat bukti petunjuk. Dengan pengajuan alat bukti tersebut, dalam pertimbangan hukum hakim, dengan keyakinannya telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAPidana untuk mengambil kesimpulan dan menyatakan putusannya di depan persidangan

d. Fakta-fakta hukum yang muncul di dalam persidangan yang dapat memberi terang serta membuat hakim dapat menyimpulkan dengan tegas kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan.

Selain dari beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, hakim juga wajib mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa di dalam putusannya.

Dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat yang menjadi studi kasus dalam penulisan skripsi ini, dari data yang di temukan penulis dalam penelitian, menjelaskan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu :

- 1) Hal-hal yang memberatkan
 - a. Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri yang mengakibatkan korban menderita kerugian materiil dan tak dapat menikmati hasil kerjanya.
 - b. Terdakwa mempersulit jalannya persidangan
 - c. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mau berterus terang.
- 2) Hal-hal yang meringankan
 - a. Terdakwa tidak pernah di hukum
 - b. Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat merubah sikapnya.
 - c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Sumber Data Pengadilan Negeri Sungguminasa 2008

C. Komentar dan Pandangan Penulis

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.242/PidB/2008/PN.Sungguminasa, yang menyatakan bahwa terdakwa Musahir Alias Talli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dan penggunaan surat hak atas tanah palsu.

Hasil wawancara penulis pada tanggal 26 Mei 2009, Bapak Rudyanto Lolleh S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa), mengatakan bahwa terdakwa Musahir Alias Talli, telah terbukti secara sah

dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat, yang dalam pembuktiannya melalui alat bukti yang sah.

Dihadapan persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, terdakwa maupun barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat permohonan dari wajib pajak atas nama Nyambe Bin Paraki yang diketahui oleh Kepala Desa Sunggumanai, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) yang telah diisi atau ditandatangani serta diketahui oleh kepala Desa Sunggumanai yang terlampir didalam berkas perkara.

Dalam hal ini penulis juga menilai, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri sungguminasa yang memutuskan perkara ini, maka penulis berpandangan bahwa hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam memutus perkara ini telah sesuai menurut aturan-aturan yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat serta putusan ini telah dijatuhkan berdasarkan barang bukti dan saksi-saksi maupun keterangan saksi yang sah menurut aturan yang telah ditetapkan didalam undang-undang sehingga membuat terdakwa patut dipersalahkan dan dijatuhi hukuman.

Adapun karena pertimbangan Majelis Hakim bahwa dakwaan primair telah terpenuhi, maka majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair, karena unsur delik dakwaan primair telah memiliki ancaman hukuman yang terberat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Perkara No.242/Pid B/2008/PN. Sungguminasa

Dalam studi kasus yang penulis ajukan dalam penulisan skripsi ini, yakni dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor Perkara 242/Pid. B/ 2008/PN. Sungguminasa yang menyatakan bahwa terdakwa Musahir Alias Talli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat atas korban H. Mumang Dg. Sau yang pengenaannya telah diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan menjatuhkan putusan pidana selama 9 (Sembilan) bulan penjara potong masa tahanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No.242/Pid B/2008/PN. Sungguminasa

Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dinilai dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan telah sesuai menurut aturan-aturan yang terkait tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa

Musahir Alias Talli, baik dari proses pembuktian termasuk menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan dan keyakinan Hakim yang membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sehingga hakim dengan keyakinannya dapat mengambil sebuah keputusan untuk menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dapat menyampaikan saran dan solusi sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pemalsuan surat pada kasus yang sama yaitu dalam hal menjatuhkan suatu putusan harus selalu mencantumkan setiap pertimbangan-pertimbangan dan penilaian-penilaian secara terperinci didalam putusan, agar semua pihak yang membaca putusan tersebut dapat mengerti mengenai hal-hal yang ada didalam putusan terkait tindak pidana pemalsuan surat tersebut.
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tetap memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang terkait kasus tindak pidana pemalsuan surat serta dapat memperhitungkan akibat hukum yang ditimbulkan bagi pihak korban dari pelaksanaan putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1979. *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia Bandung: Penerbit Alumni.*
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis).* Jakarta: PT. Toko Agung Tbk.
- Aminuddin dan Zainal Azikin. 2004. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel pidana, Tindak pidana, Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya Hukum Pidana).* Jakarta: PT Grafindo Persada.
- _____. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendie, Bachtiar. 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya.* Bandung: Penerbit Alumni.
- Gautama, Sudargo. 1993. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria.* Bandung: PT Citra Aditya Abadi.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Marpaung, Leden. *Asas- Teori- Praktik- Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Projodjodikora, Wirjono. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia.* Bandung: PT Eresco, Anggota Ikapi.
- Salindeho, John. 1994. *Manusia, Tanah, Hakdan Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Suandra, I Wayan. 1994. *Hukum Pertanahan Indonesia.* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Surat Keputusan Dekan FaKultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor : 989/J04/pp.30/2004 Tentang Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan

Ujian Sarjana di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Soimin, Soedharyo. 2001. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zein, Ramli. 1995. *Hak Pengelolaan dalam Sistem Undang-undang Pokok Agraria*. Jakarta: PT Rineka Cipta.